



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin meningkatnya keberadaaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bondowoso maka perlu untuk dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 36 huruf e dan Pasal 49 ayat (13) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031, dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.









BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.

6. Satuan ...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.

BAB II PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 2









- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Diskoperindag.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendataan PKL;
 - b. Pendaftaran PKL;
 - c. Penetapan lokasi PKL;
 - d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
 - e. Peremajaan lokasi PKL.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. Fasilitasi akses permodalan;
 - c. Fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. Penguatan kelembagaan;
 - e. Fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. Pembinaan dan bimbingan teknis;
- (4) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan PD terkait.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Biaya penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV ...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

BAB IV
LOKASI

Pasal 4

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. PKL Kuliner di area jembatan Ki Ronggo;
- b. PKL Kuliner di sebelah selatan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bondowoso;
- c. sebagian area di luar Stadion Magenda Bondowoso; dan
- d. lokasi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diutamakan bagi PKL yang dilakukan relokasi dari Alun-Alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo Bondowoso dan didukung dengan bukti surat yang sah berupa surat pernyataan yang difasilitasi oleh Diskoperindag.

BAB V
PENERTIBAN

Pasal 6









Penertiban PKL dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PERMOHONAN IZIN MENEMPATI LOKASI

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan menempati lokasi PKL wajib memperoleh izin dari Kepala Diskoperindag.
- (2) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Diskoperindag.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara sebagai dasar persetujuan atau penolakan pemberian izin.
- (4) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan izin diterima oleh Diskoperindag.

(5)Masa...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

- (5) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga berlaku bagi PKL yang dilakukan relokasi dari Alun Alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo.
- (2) Pengurusan izin bagi PKL yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah direlokasi dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak direlokasi.
- (3) Terhadap PKL yang tidak segera pindah ke lokasi yang telah ditentukan maka jatah lokasi yang bersangkutan dibatalkan dan dapat dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

BAB VII
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 9









- (1) Permohonan izin menempati lokasi PKL melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. surat pernyataan kesanggupan menjaga dan memelihara fasilitas umum, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lokasi PKL; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya atas kerusakan fasilitas umum yang diakibatkan kegiatan PKL.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemohon izin berhak menempati lokasi PKL sesuai dengan ketentuan pemberian izin.
- (2) Pemohon izin berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara fasilitas umum;
 - b. mendukung keamanan dan ketertiban lokasi PKL;
 - c. menjaga kebersihan dan keindahan lokasi PKL selama kegiatan dan sesudah kegiatan PKL;
 - d. menjamin kesehatan dan kehalalan makanan;
 - e. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan; dan

f. membayar...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

- f. membayar ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum yang berada di lokasi PKL yang diakibatkan kegiatan PKL yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 11

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang:

- menempati suatu lokasi dan/atau fasilitas umum untuk kegiatan PKL kecuali lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi atau kawasan PKL;
- memindahtangankan izin menempati lokasi PKL yang menjadi haknya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Diskoperindag;
- mengubah bentuk sarana prasarana PKL; dan
- menjual segala jenis barang atau makanan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan di lokasi PKL.

BAB X SANKSI

Pasal 12

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administratif, berupa teguran, peringatan sampai dengan pencabutan izin.

Pasal 13









Setiap orang atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2009 tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun Alun Ki Bagus Asra Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI 

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 57

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
